



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 100.3.3.2/556/HK/2023

TENTANG
BENDAHARA PENGELUARAN PADA DINAS PERDAGANGAN, PERINDRUSTRIAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2024

BUPATI BULELENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan 19 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

7

- 2023 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 8. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8);
 4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 10);
 5. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 10);

Memperhatikan : Surat Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 900/974/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023, Hal Pengumuman Nama Bendahara Pengeluaran untuk Dinas Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024, dengan nama bendahara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

7

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 29 Desember 2023
PENJABAT BUPATI BULELENG.


KETUT LIHADNYANA

Tembusan:

1. Inspektur Kabupaten Buleleng;
2. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
5. Kepala PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Singaraja; dan
6. Yang bersangkutan.


Sesuai Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum



Made Bayu Waringin, S.H.
NIP. : 19810716 200803 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 100.3.3.2/556/HK/2023
TENTANG
BENDAHARA PENGELUARAN PADA DINAS
PERDAGANGAN, PERINDRUSTRIAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
TAHUN 2024

BENDAHARA PENGELUARAN PADA DINAS PERDAGANGAN,
PERINDRUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN
2024

No	Nama/NIP	Jabatan Bendahara	Tanda Tangan	Keterangan
	1	2	3	4
1.	Desak Putu Sri Purnami, S.Sos Nip.198112122009012005	Bendahara Pengeluaran		

PENJABAT BUPATI BULELENG,

KETUT LIHADNYANA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum



Made Bayu Waringin, S.H
NIP. : 19810716 200803 1 001